

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA**

**A. INFORMASI MENGENAI ENDEMI DAN PELAYANAN KESEHATAN.**

1. Informasi tentang Penyakit
2. Informasi tentang Pelayanan Kesehatan (pelaksanaan vaksinasi, dll).

**B. INFORMASI TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KENDARAAN DARURAT.**

1. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Banjir.
2. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Gempa Bumi.
3. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran.

Ditetapkan di Gido

Pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN NIAS

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,



*Rahmat*  
RAHMAT CHRISMAN ZAI, SSTP.,MSi